



**BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR : KEP / HK / 191 / 2020**

TENTANG

**PENUNJUKAN FASILITATOR KEGIATAN MINI LOKA KARYA
TINGKAT DESA/KECAMATAN WILAYAH KAMPUNG KELUARGA BERENCANA
DI KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Kabupaten Sumba Barat perlu melaksanakan kegiatan Mini Loka Karya tingkat Desa/Kecamatan Wilayah Kampung Keluarga Berencana;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Mini Loka Karya tingkat Desa/Kecamatan Wilayah Kampung Keluarga Berencana di Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2020, perlu menunjuk Fasilitator Kegiatan;
 - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Fasilitator;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Fasilitator kegiatan Mini Loka Karya Tingkat Desa/Kecamatan Wilayah Kampung Keluarga Berencana di Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
 2. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 561, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5614);
5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Penyuluh Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 384);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 Nomor 8) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0001) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2019 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2019 Nomor 20) ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN FASILITATOR KEGIATAN MINI LOKA KARYA TINGKAT DESA/KECAMATAN WILAYAH KAMPUNG KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020**
- KESATU** : **Menunjuk Fasilitator Kegiatan Mini Loka Karya Tingkat Desa/Kecamatan Wilayah Kampung Keluarga Berencana di Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.**

- KEDUA : Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :
- Fasilitator:
- a. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan;
 - b. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lintas sektor terkait Kegiatan Mini Loka Karya;
 - c. memberi penjelasan dan bimbingan pada peserta Mini Loka Karya;
 - d. melakukan penyuluhan/KIE tentang KB pada peserta Mini Loka Karya.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati Sumba Barat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 14 Januari 2020

BUPATI SUMBA BARAT,



AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT


NOMOR : KEP/HK/191/2020

TANGGAL : 14 Januari 2020

TENTANG : PENUNJUKAN FASILITATOR KEGIATAN MINI LOKA KARYA TINGKAT DESA/KECAMATAN WILAYAH KAMPUNG KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

FASILITATOR:

NO	NAMA/JABATAN	INSTANSI
1	2	3
1	Kepala Dinas	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Sumba Barat
2	Sekretaris	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Sumba Barat
3	Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Sumba Barat
4	Kepala Seksi Penyuluhan, KIE, Advokasi dan Penggerakan	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Sumba Barat
5	Kepala seksi Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Sumba Barat
6	Camat/Sekcam pada Kecamatan Wanukaka, Lamboya, Laboya Barat, Loli, Kota Waikabubak, Tana Righu	Kecamatan Wanukaka, Lamboya, Laboya Barat, Loli, Kota Waikabubak, Tana Righu
7	Kepala Desa/Sekdes pada Desa Bali Loku, Kabukarudi, Watu Karere, Harona Kalla, Tana Rara, Puu Mawo, Modu Weimaringu, Wano Kaza, Bondotera	Desa Bali Loku, Kabukarudi, Watu Karere, Harona Kalla, Tana Rara, Puu Mawo, Modu Weimaringu, Wano Kaza, Bondotera
8	Kepala Seksi Pemetaan dan Informasi dan Perkiraan Pengendalian Penduduk	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Sumba Barat
9	Kepala Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alkon	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Sumba Barat
10	Kepala Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balta, Anak, Remaja dan Lansia	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Sumba Barat
11	Gode Mawo Kasa	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Sumba Barat
12	Maria Imakulata Sailang	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Sumba Barat
13	Yohanis U. D. Kariam	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Sumba Barat



 + BUPATI SUMBA BARAT,

 +

 + AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE